

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PIDANA ANAK  
DALAM KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
PALOPO NOMOR 8/PID.SUS-ANAK/2023/PN/PLP**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah)  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**NUR AZIZAH**

2003020034

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PIDANA ANAK  
DALAM KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
PALOPO NOMOR 8/PID.SUS-ANAK/2023/PN/PLP**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah)  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**NUR AZIZAH**

2003020034

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**
- 2. Nirwana Halide, S.HI. M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Azizah  
NIM : 20 0302 0034  
Fakultas : Syariah  
Program studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- A. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
- B. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab peneliti.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 4 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



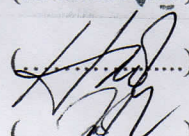
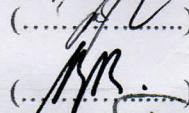
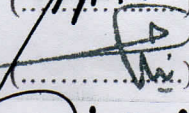
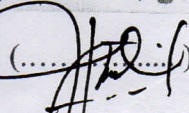
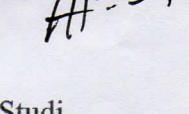
Nur Azizah  
NIM. 20.0302 0034

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Perspektif Hukum Islam Terhadap kasus putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN/Plp yang ditulis oleh Nur Azizah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003020034, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 20 Februari 2025

### TIM PENGUJI

- |                                   |                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang      | (.....  )  |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | (.....  ) |
| 3. Dr. Takdir, S.H., M.H.         | Penguji I         | (.....  ) |
| 4. Muh. Akbar, S.H., M.H.         | Penguji II        | (.....  ) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Pembimbing I      | (.....  ) |
| 6. Nirwana Halide, S.HI., M.H.    | Pembimbing II     | (.....  ) |

Mengetahui:



a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**  
NIP. 19740630 200501 1 004



Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

**Nirwana Halide, S.HI., M.H.**  
NIP. 19880406 201903 2 007

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ‘Perspektif Hukum Islam Terhadap Pidana Anak Dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN/PLP” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada cinta pertama dan pintu surgaku, Ayahanda Joko Susilo dan Ibunda Dra Muliati yang telah mengasuh dan medidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, yang selalu memberikan do’a serta dukungan sekaligus sumber motivasi dalam kehidupan penulis dan terima kasih tak terhingga Mereka yang telah rela berpanas-panasan, kejujuran, demi untuk mencari rezeki dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kebahagiaan kami, yang tak pernah rela melihat kesedihan kami serta do’a yang tak henti-hentinya selalu mengalir dalam setiap shalatnya, menjadi sumber inspirasi dalam menyelesaikan skripsi saya.

Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya do'a yang dapat penulis persembahkan untuk Ibunda dan Ayahanda saya, semoga Allah Swt., senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, memberikan umur yang panjang. Terima kasih ayah ibu atas doa dan dukungan untuk anakmu ini. Semoga ibu senantiasa diberi kesehatan dan berada limpahan kasih sayangnya. Serta seluruh keluarga penulis yang telah memberikan sumbangsi baik berupa materi maupun arahan. Ucapan terima kasih juga saya berikan kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag., beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Dr Haris Kulle, Lc. M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ilham, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Nirwana Halide, S.HI.,M.H. yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dosen Pembimbing I Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Dosen Pembimbing II Nirwana Halide, S.HI., M.H. yang telah memberikan

bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi. Dr. Takdir, S.H. M.H., selaku penguji I dan Muh. Akbar, S.H., M.H. selaku penguji II.

5. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teruntuk kerabat dekat Uhud Ambarwati, Nur Ainun, Nurhidayah dan Dita Natasya yang telah membersamai penulis berkontribusi banyak, memberikan semangat, waktu, pikiran, materi maupun moril yang senantiasa sabar. Terima Kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga saat ini
7. Untuk teman-teman seperjuangan (Ratih Ika Putri, Ainun, dan Suci Ramadhani) yang selama ini menemani perjalanan peneliti, juga yang selalu sabar menemani penulis.
8. Untuk Muhammad Fitrah terimakasih selalu menemani dan mensupport dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, dan selalu memberikan dukungan terhadap saya. Terima Kasih karena sudah bersedia menemani dan membantu saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Last but not least, untuk diri sendiri, Nur Azizah. Terimakasih sudah berjuang sampai saat ini atas banyaknya harapan dan impian yang harus diwujudkan. Terimakasih selalu percaya bahwa segala niat baik dan harapan akan selalu diberi kemudahan.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya.

Palopo, 18 Desember 2024

Nur Azizah  
2003020034

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin Daftar

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

#### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba   | B                  | Be                          |
| ت          | Ta   | T                  | Te                          |
| ث          | Ša   | š                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | Ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Žal  | Ž                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra   | R                  | Er                          |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ya                   |
| ص          | Šad  | š                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Ḍad  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ṭa   | ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Ẓa   | ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘Ain | ‘                  | apostrof terbalik           |
| غ          | Gain | G                  | Ge                          |
| ف          | Fa   | F                  | Ef                          |
| ق          | Qaf  | Q                  | Qi                          |
| ك          | Kaf  | K                  | Ka                          |
| ل          | Lam  | L                  | El                          |
| م          | Mim  | M                  | Em                          |
| ن          | Nun  | N                  | En                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| و  | Wau    | W | We       |
| هـ | Ha     | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي  | Ya     | Y | Ya       |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

## 2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ    | <i>fatḥah</i> | a           | a    |
| اِ    | <i>kasrah</i> | i           | i    |
| اُ    | <i>ḍammah</i> | u           | u    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut :

| Tanda | Nama                  | Huruf Latin | Nama    |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| اَيّ  | <i>fatḥah dan yā'</i> | ai          | a dan i |
| اَوّ  | <i>fatḥah dan wau</i> | au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
هَؤُلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                                          | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ...   اِ... يَ  | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | ā               | a dan garis di atas |
| اِ... يِ          | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>                  | ī               | i dan garis di atas |
| اُ... يِو         | <i>dammah</i> dan <i>wau</i>                  | ū               | u dan garis di atas |

مَاتَ : māta  
 رَمَى : rāmā  
 قِيلَ : qīla  
 يَمُوتُ : yamūtu

### 4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*  
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 1. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

|          |                   |
|----------|-------------------|
| رَبَّنَا | : <i>rabbānā</i>  |
| نَجِّنَا | : <i>najjainā</i> |
| الْحَقُّ | : <i>al-haqq</i>  |
| نُعِمُّ  | : <i>nu'ima</i>   |
| عُدُّوْ  | : <i>'aduwwun</i> |

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| عَلِيٌّ   | : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)        |
| عَرَبِيٌّ | : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy) |

## 2. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| الشَّمْسُ     | : <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )    |
| الزَّلْزَلَةُ | : <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> ) |
| الْفَلْسَفَةُ | : <i>al-falsafah</i>                             |
| الْبِلَادُ    | : <i>al-bilādu</i>                               |

## 3. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

|             |             |
|-------------|-------------|
| تَأْمُرُونَ | : ta'murūna |
| النَّوْءُ   | : al-nau'   |
| شَيْءٌ      | : syai'un   |
| أُمِرْتُ    | : umirtu    |

#### 4. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'in al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

#### 5. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينَ اللَّهِ     *Dīnullāh*     بِاللَّهِ     *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ     *hum fī rahmatillāh*

#### 6. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| swt.          | = subhanahu wa ta,,ala                        |
| saw.          | = sallallahu ,,alaihi wa sallam               |
| as            | = alaihi al-Salam                             |
| H             | = Hijrah                                      |
| M             | = Masehi                                      |
| SM            | = Sebelum Masehi                              |
| QS .../...: 4 | = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ,,Imran/3: 4 |
| HR            | = Hadis Riwayat                               |

## DAFTAR ISI

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL.....</b>                                 | <b>i</b>     |
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                                  | <b>ii</b>    |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                    | <b>iii</b>   |
| <b>PRAKATA.....</b>                                        | <b>iv</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....</b> | <b>viii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                     | <b>xv</b>    |
| <b>DAFTAR AYAT.....</b>                                    | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR HADIS.....</b>                                   | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                  | <b>xix</b>   |
| <b>ASBSTRAK.....</b>                                       | <b>xx</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                              | <b>1</b>     |
| A... Latar Belakang.....                                   | 1            |
| B... Rumusan Masalah.....                                  | 9            |
| C... Tujuan Penelitian.....                                | 9            |
| D... Manfaat Penelitian.....                               | 10           |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>                          | <b>11</b>    |
| A... Penelitian Terdahulu.....                             | 11           |
| B... Landasan Teori.....                                   | 12           |
| C... Kerangka Berfikir.....                                | 33           |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>                      | <b>34</b>    |
| A... Jenis dan Pendekatan Penelitian.....                  | 34           |
| B... Lokasi dan Waktu Penelitian.....                      | 34           |
| C... Objek Penelitian.....                                 | 34           |
| D... Teknik Pengumpulan Data.....                          | 35           |
| E... Teknik Analisis Data.....                             | 36           |
| F... Definisi Istilah.....                                 | 37           |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>         | <b>38</b>    |
| A... Hasil Penelitian.....                                 | 38           |

|                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B...Pelaksanaan Eksekusi Putusan hakim Pengadilan Negeri Palopo<br>dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN/Plp?..... | 43        |
| C...Perspektif Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 8/Pid.Sus-<br>Anak/2023/PN/PLP?.....                                  | 49        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                               | <b>54</b> |
| A...Kesimpulan.....                                                                                                     | 54        |
| B...Saran.....                                                                                                          | 55        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                              | <b>57</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                         |           |

## **DAFTAR AYAT**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 33.....  | 5  |
| Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 32..... | 22 |

## **DAFTAR HADIS**

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| H.R Bukhari no. 5233 dan Muslimin no. 1341..... | 6 |
|-------------------------------------------------|---|

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....      | 29 |
| Gambar 3.1 Struktur Organisasi..... | 39 |

## ABSTRAK

**Nur Azizah, 2024.** *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Pidana Anak Dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN/Plp”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Tahmid Nur dan Nirwana Halide

Skripsi ini membahas tentang hukum pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1.) Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN/PLP 2.) Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN/PLP. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (dokumen) serta narasumber yang menangani perkara tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, kemudian di analisis menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan: 1.) Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mencakup tentang hukum materiil serta Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sebagai sumber hukum formil. Sehingga Majelis Hakim Menjatuhkan pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 71 Ayat (3) UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Dalam hal ini pelaku merupakan seorang anak dimana dijatuhkan pidana selama 6 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), menjatuhkan pidana pelatihan kerja (pengganti pidana denda) di Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) di Toddopuli Makassar selama 6 (enam) bulan 2.) Dilihat dari segi hukum Islam, sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dikenakan hukuman ta'zir yaitu bentuk hukumannya akan diserahkan kepada penguasa atau hakim yang mencakup hukuman penjara, cambuk, denda, pengasingan dan penyitaan harta benda.

**Kata kunci :** Hukum Islam, Tindak pidana anak

## ABSTRACT

**Nur Azizah, 2024.** "Islamic Law Perspective on Child Criminalization in the Case of Palopo District Court Decision Number 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN/Plp". Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muhammad Tahmid Nur and Nirwana Halide

This thesis discusses the criminal law of Sexual Violence Against Minors. This study aims to find out: 1.) To find out how the execution of the Palopo District Court Judge's Decision is carried out in case Number 8 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN / PLP 2.) To find out what the Islamic Law Perspective is on Decision Number 8 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN / PLP. This type of research is empirical legal research, this study uses primary data and secondary data obtained from literature studies (documents) and sources handling the case. Based on the results of the interview, then analyzed using qualitative methods. The results of this study show: 1.) In Indonesia there is Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning child protection which includes material law and Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system as a formal legal source that explicitly regulates the procedural law. Considering Article 81 paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law Number 23 of 2002 concerning child protection as amended and supplemented by the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning child protection and Article 193 of the Criminal Procedure Code and other regulations related to this case. In this case, the perpetrator is a child where the threat of a criminal sentence of 6 years in the Special Child Development Institution (LPKA), determining the detention period that has been served by the child is deducted entirely from the sentence imposed, imposing a job training sentence (in lieu of a fine) at the Social Rehabilitation Center for Children in Need of Special Protection (BRSAMPK) in Toddopuli Makassar for 6 (six) months 2.) Viewed from the perspective of Islamic law, legal sanctions for perpetrators of sexual violence crimes are subject to ta'zir punishment, namely the form of punishment will be handed over to the ruler or judge which includes imprisonment, whipping, fines, exile and confiscation of property.

Keywords: Islamic Law, Child Crime

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak pada hakikatnya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan harus selalu dilindungi karena memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Hak-hak anak diabadikan dalam Konstitusi dan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Prinsip bahwa anak mewakili masa depan negara dan generasi yang akan datang memberi setiap anak kesempatan untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan dilindungi dari pelecehan dan diskriminasi, serta hak dan kebebasan warga negara.<sup>1</sup>

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian kekerasan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.<sup>2</sup>

Tindak pidana yang kerap diperbuat oleh anak adalah kekerasan seksual yang merupakan suatu bentuk yang bisa dilakukan dari ungkapan, tindakan

---

<sup>1</sup> Herry Wirawan and others, 'Jurnal Indonesia Sosial Sains', 3.6 (2022), 946–54.

<sup>2</sup> 'Adinda Cahya Magfirah Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam', 2.6 2023, 5.

pelecehan dan hubungan fisik. Dalam hal ini penegak hukum dapat menggunakan suatu konsep baru untuk membantu dalam pembuktian kasus anak pelaku kekerasan seksual yang baru berkembang di dalam masyarakat.

Berdasarkan Pasal 859 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa : “Para Hakim Konstitusi wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketika hakim menangani suatu perkara kurang akan kejelasan kasusnya, maka hakim wajib menangani kejelasan dengan membangun hukum baru yang bersifat seadil-adilnya.<sup>3</sup>

Bagi pelaku tindak kekerasan seksual/pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur umumnya dijerat dalam pasal 81 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan hukuman paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Namun pada kenyataannya para hakim tidak menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku. Sehingga menimbulkan kerusakan bagi masyarakat dan kehidupan dari masyarakat.<sup>4</sup>

Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak banyak terjadi, khususnya di Kota Palopo. Berdasarkan jumlah penduduk di Kota Palopo berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Palopo tahun 2023 berjumlah 190 867 jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut rentang dengan tingkat

---

<sup>3</sup>Ni Komang Marga Triani, ‘Tinjauan Yuridis Kedudukan Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual’, *Jurnal Analisis Hukum*, 2021, 272.

<sup>4</sup>Jumadin Brutu and Bagian Hukum Pidana, ‘Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam’, 2.1 (2018), 7.

kejahatan khususnya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. KPAI juga menemukan banyak bukti kekerasan terhadap anak pada tahun 2021 sampai 2023. Dari 281 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, sekitar 67,8 persen berkaitan dengan kasus kekerasan; Jenis kasus kekerasan yang paling banyak terjadi di antara kasus-kasus tersebut adalah kasus kekerasan seksual, yaitu sebesar 45,7 persen (53 kasus).<sup>5</sup>

Allah Swt mensyari'atkan hukum pidana dalam Islam mempunyai tujuan utama untuk kemaslahatan hidup, yaitu terpeliharanya kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, kesatuan jamaah, pemerintahan berdaulat, serta harta bagi manusia. Menurut penelitian para ulama, ada dua macam tujuan penerapan uqubah dalam hukum pidana Islam, yaitu:

- 1) Tujuan yang sifatnya relatif, yakni untuk menghukum (menimpakan rasa sakit yang adil) kepada pelaku tindak pidana, bertujuan agar pelaku menjadi jera dan bertaubat, sehingga tidak dapat lagi mengulangi tindak pidana yang pernah ia lakukan, atau mencegah agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana. Pencegahan tersebut akan menciptakan masyarakat yang sadar hukum, dan saling menghargai di antara sesama manusia.
- 2) Tujuan absolut, yakni untuk melindungi kemaslahatan manusia dengan terpelihara berbagai kebutuhan dasarnya (sekurang-kurangnya pada agama, jiwa akal, keturunan, kehormatan, dan hartanya) sehingga akan terwujud kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dengan terwujudnya tujuan hukum

---

<sup>5</sup> 'Verawaty and Mulyati Pawenna, "Journal of Lex Philosophy, Perlindungan Hukum Kepada Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Palopo",5.1, 2023.

pidana yang pertama, maka akan terwujud pula tujuan jangka panjangnya dan bersifat absolut.<sup>6</sup>

Dalam hukum terdapat sanksi yang ditujukan kepada orang yang menyimpang dari aturan yang ada, baik aturan dari manusia itu sendiri atau aturan yang tidak dibuat oleh manusia seperti wahyu. Hal ini bertujuan untuk mengatur kehidupan makhluk secara umum, memelihara keselamatan dan menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat dari dulu, kini dan nanti.

Dalam menanggapi kasus di atas para pelaku sebenarnya dapat mendapatkan hukuman yang berat sesuai Pasal 285 KUHP, Pasal 289 KUHP serta Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Perlindungan Anak. Namun bukan semakin jera melainkan semakin banyak pelaku-pelaku kejahatan seksual dan melakukannya dengan cara yang bermacam-macam. Sebagai contoh dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi, Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan Pasal 291 KUHP yaitu apabila mengakibatkan kematian, maka hukumannya menjadi 15 tahun penjara.<sup>7</sup>

Hakim dalam memutus perkara yang dihadapinya tidak lepas dari pengertian negara hukum dengan tiga hal prinsip dasar, yaitu: supremasi hukum, yaitu perbuatan negara dan warganya harus berdasarkan hukum; persamaan di depan hukum, yaitu setiap orang mempunyai kedudukan dan diperlakukan sama

---

<sup>6</sup> Muhammad Tahmid Nur, Fakultas Syariah, Iain Palopo, 'URGENSI PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM ( Tinjauan Filsafat Hukum )', (2020), 1.

<sup>7</sup> Min Nuthfatin Nadlifah, 'Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak', 6 (2016), 5.

di depan hukum hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan karena untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat tindak kekerasan seksual dengan pertimbangan agama, moralitas dan keadilan (bukan hak asasi manusia yang mutlak). Islam sangat menghormati hak perempuan dalam menjaga dan mempertahankan dirinya, berdasarkan hal tersebut, Sebagaimana Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَّعْفُفِ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآثَوْهُمْ  
مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا  
لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ  
غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahannya:

”Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Dalam Islam, apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual bagi anak di bawah umur ataupun pelakunya sesama dewasa maka hal tersebut merupakan dosa besar dan hukumnya haram. Selain itu, Islam juga telah menetapkan hukuman yang berat untuk pelaku tindak pelecehan seksual terutama kepada pelakunya yakni orang dewasa yang melakukannya terhadap anak di bawah umur, sehingga akan memberikan efek jera kepada pelakunya. Oleh karena itu, anak akan terbebas dari tindak pelecehan seksual tersebut.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Muhammad Rifqi Afrizal and others, ‘Pelecehan Seksual Dalam Al-Quran’, 10 (2022),

Sebagaimana dalam Hadist (HR. Bukhari no. 5233 dan Muslim no. 1341).

مَحْرَمٌ ذِي مَعٍ إِلَّا بِأَمْرِ رَجُلٍ يَخْلُونَ أ

Artinya:

“Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya” (HR. Bukhari no. 5233 dan Muslim no. 1341).

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan independen, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.

Tindak pidana anak merupakan salah satu masalah urgen pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana di Indonesia. Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,

sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2 Anak merupakan suatu elemen penting negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 Angka (3) disebutkan bahwa: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.”

Perbuatan Pidana atau tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar aturan/apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan / perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dapat dicela. Tindakan pidana tidak mengenal adanya batasan usia dari sudut pelaku maupun korbannya. Siapapun bisa terlibat dalam suatu perbuatan pidana. Termasuk anak. Anak yang berhadapan dengan hukum dan menjalani proses pemidanaan memiliki proses tersendiri yang sangat berbeda dengan orang dewasa.

Dalam KUHP kita, sanksi pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal adanya hukuman mati, namun dalam proses pemidanaan anak tidak dikenal hukuman mati. Pemidanaan untuk anak maksimal selama-lamanya 10 tahun.

Fenomena kejahatan anak di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan. Banyaknya peristiwa-peristiwa tawuran pelajar, pencurian, pemerkosaan, narkoba, seks bebas, miras, bolos sekolah dan perilaku-perilaku menyimpang lain menunjukkan bukti bahwa perlu mendapat perhatian serius dari semua kalangan

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi penerus bangsa perlu mendapatkan pengawasan dan bimbingan supaya tidak terjerumus kedalam kenakalan remaja serius ataupun melakukan perbuatan melanggar hukum

Fenomena sosial yang terjadi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak dewasa ini juga terjadi di berbagai daerah, salah satunya terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana kekerasan seksual dengan kekerasan Tindak pidana pencurian dengan ini sering sekali terjadi tidak pandang siapa korban, baik laki-laki maupun perempuan, anak hingga orang dewasa dan kapan waktu dilakukan. Oleh karena ketertarikan Penulis terhadap Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, Penulis kemudian mengangkat “Perspektif

Hukum Islam Terhadap Pidana Anak dalam kasus Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 8/PID.SUS-ANAK/2023/PN/PLP” sebagai objek penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Putusan hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN/Plp?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN/PLP?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Putusan hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN/PLP
2. Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN/PLP

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan literatur dan sumber informasi di lingkungan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN PALOPO).

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti: Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis sehingga sedikit banyak ilmu yang di dapatkan penulis juga tentu menambah wawasan untuk berpikir secara kritis.
- b. Bagi Pembaca: Penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu referensi dan bahan masukan serta evaluasi bagi pembaca yang ingin mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh anak yang behadapan dengan hukum.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang relevan yang digunakan penulis sebagai sumber untuk mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Renaldi pada tahun 2021 yang berjudul “Penanganan Tindak Pidana Anak di bawah umur terhadap kasus Penganiayaan” Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan penelitian lapangan, penelitian ini menggunakan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini membahas dua pokok yang pertama mengetahui Penanganan Tindak Pidana Anak di bawah umur terhadap kasus penganiayaan dan yang kedua untuk mengetahui dan menganalisa Fiqh Jinayah dalam penanganan Tindak Pidana yang dilakukan Anak di bawah umur. Perbedaan dengan penelitian penulis tidak hanya berfokus pada penanganan Tindak Pidana Anak di bawah umur di Pengadilan, tetapi juga berfokus pada analisa penanganan Tindak Pidana Anak di bawah umur menurut Al-Quran dan Hadist
2. Penelitian yang dilakukan oleh Zeti Seftiani pada tahun 2023 yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak”. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini berfokus pada sistematika hukum yang ada dan juga peraturan perundang-undangan tertentu. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada perspektifnya, di mana penulis tidak hanya berfokus pada

hukum yang ada di Indonesia tetapi juga berfokus pada Hukum Islam yang berlaku di Indonesia

3. Penelitian yang dilakukan oleh Midral Muttaqin pada tahun 2023 yang berjudul “Analisis Putusan Hakim terhadap Anak pelaku kekerasan seksual”. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder yang merupakan penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini berfokus pada pasal-pasal peraturan pidana pada anak dan putusan pengadilan. Perbedaan dengan penelitian penulis ini adalah dari segi jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu jenis penelitian hukum empiris, jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dengan meneliti bekerjanya hukum dimasyarakat dan tentang efektivitas hukum yang berlaku di kota Palopo

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Kekerasan Seksual**

Menurut terminologi, pengertian kekerasan seksual dapat disebut juga dengan pelecehan seksual. Pelecehan seksual memiliki cakupan yang luas, misalnya melalui ungkapan verbal (komentar, candaan, dan sebagainya) yang menjurus tidak baik atau jorok atau tidak pantas, serangan dan paksaan yang tidak patut misalnya paksaan untuk mencium atau memeluk, ancaman yang diberikan kepada korban apabila korban menolak ajakan yang tidak benar dari pelaku, pencabulan dan pemerkosaan Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan seseorang untuk merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau

menyerang reproduksi seseorang, disebabkan oleh ketimpangan relasi kuasa atau gender yang mengakibatkan penderitaan kepada korban berupa psikis atau fisik termasuk juga mengganggu terhadap Kesehatan reproduksi seseorang sehingga korban kehilangan kesempatan untuk melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Kekerasan seksual merupakan salah satu jenis tindak kekerasan langsung, dimana tindakan tersebut melibatkan orang lain dalam melakukan aktifitas seksual yang tidak diinginkan, baik itu secara lisan maupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat menguasai atau memanipulasi orang lain. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang tidak senonoh yang didalamnya mengandung unsur paksaan terhadap korban dan tidak adanya persetujuan dari korban untuk melakukannya. Kekerasan seksual juga dapat dilakukan kepada korban yang tidak atau belum mampu untuk memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan seksual terhadap orang yang berkebutuhan khusus.<sup>9</sup>

Kekerasan seksual yang dijumpai pada anak adalah setiap perlakuan terhadap anak yang digunakan untuk sumber kepuasan seksual dewasa atau anak yang lebih tua, dimana umur anak tersebut belum mencukupi menurut izin hukum bentuk semua perlakuan yang menimbulkan sakit secara fisik ataupun perkembangan psikologis emosional, tindakan seksual yang menyimpang, bentuk perlakuan seksual yang tidak pada tempatnya, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang menimbulkan suatu kondisi yang merugikan dan menimbulkan hal yang menyakitkan secara psikologis yang memiliki

---

<sup>9</sup> Pusat Penelitian and others, 'KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: DAMPAK DAN PENANGANANNYA CHILD SEXUAL ABUSE: IMPACT AND HENDLING Ivo Noviana', 200, 2015, 13–28.

kemungkinan berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan psikis yang akan berdampak bagi perkembangan dan tumbuh kembang lanjut seorang anak. Perlakuan kekerasan tersebut dapat digolongkan dalam child abuse, suatu bentuk tindakan kejam pada anak di bawah umur.<sup>10</sup>

## **2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana**

### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka akan dikenai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* yang berarti pidana dan hukum, *Baar* berarti dapat atau boleh, *Feit* berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Menurut Soedarto, tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Perbedaan tersebut yaitu:

- 1) Perbuatan jahat atau kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat yang dipandang secara konkrit yang terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang melanggar atau menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto.<sup>11</sup>
- 2) Perbuatan jahat atau kejahatan dalam arti hukum pidana adalah sebagaimana yang terealisasi di dalam peraturan-peraturan pidana. Menurut Moeljatno,

---

<sup>10</sup> Ira Aini Dania, ‘ KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (CHILD SEXUAL ABUSE) (Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia Vol 19, hlm 48)

<sup>11</sup> [http://repository.unissula.ac.id/31863/1/Ilmu%20Hukum\\_30302000257\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/31863/1/Ilmu%20Hukum_30302000257_fullpdf.pdf).

perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan khusus, larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut

Apabila suatu peristiwa dikatakan sebagai tindak pidana, maka peristiwa tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- 2) Perbuatan tersebut harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang, pelakunya harus melakukan suatu kealpaan atau kesalahan serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 3) Harus adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- 4) Harus ada ancaman-ancaman hukumannya atau ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

#### **b. Unsur-Unsur tindak Pidana**

Di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana. Setiap perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan serta akibat yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut sehingga memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-Unsur tindak pidana yaitu

### 1) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang berada di luar si pelaku. Unsur-unsur yang hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan- tindakan si pelaku hanya dilakukan terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum.
- b) Kualitas dari si pelaku.
- c) Kausalitas.

### 2) Unsur subjektif

Unsur Subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku, atau segala sesuatu yang dihubungkan dengan diri si pelaku serta termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan.
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Berbagai macam maksud atau niat seperti dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan.
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Irvan Rizqian, 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak' JOURNAL JUSTICIABELLEN', 01.01 (2021), 51.

### **3. Tinjauan Tentang Anak**

#### **a. Pengertian Anak**

Menurut Marsaid yang dikutip dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak, anak adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengambil kutipan dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.

Di Indonesia, terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, yaitu:

##### **1) Pengertian Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

##### **2) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Yang**

dimaksud dengan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah anak yang

melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

- 3) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 4) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Seperti yang disebutkan pengertian anak dalam perspektif Islam bahwa anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dididik

sebagai bekal sumber daya, karena anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Tuhan.<sup>13</sup>

#### **4. Pembagian Hukum Pidana**

Dalam ilmu hukum, hukum pidana dapat dapat dibedakan menjadi beberapa bagian antara lain, hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, serta hukum pidana umum dan juga hukum pidana khusus. Berikut dibawah ini penulis akan menjabarkan pembagian – pembagian hukum pidana tersebut.

##### **a. Hukum Pidana Objektif dan Hukum Pidana Subjektif**

Hukum pidana objektif merupakan keseluruhan peraturan yang mana memuat larangan – larangan atau keharusan, yang apabila dilanggar maka akan diancam dengan pidana. Sedangkan hukum pidana subjektif merupakan seluruh aturan tentang hak negara untuk dapat mempidana seseorang yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang. Dari itu berarti hukum pidana subjektif harus berdasarkan pada hukum pidana objektif, artinya negara tidak dapat secara sewenang – wenang mempidanakan seseorang karena terlebih dahulu harus diatur oleh hukum objektif perbuatan yang akan dipidanakan tersebut.

##### **b. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil**

Hukum pidana materiil berisi tentang uraian delik, syarat – syarat seseorang dapat atau tidak dipidana, serta pidana apa yang akan dijatuhkan dan bagaimana pidana itu dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formil merupakan hukum acara pidana yang berisikan tentang peraturan cara – cara pelaksanaan

---

<sup>13</sup> <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1407/1080>

pidana. Jadi pada intinya hukum materiil adalah hukum yang mengatur mengenai tindak pidana serta materi hukuman dan hukum acara formil merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara melaksanakan hukum materiil.

### **c. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus**

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku untuk umum atau semua orang dan dimuat di dalam KUHP. Hukum pidana khusus adalah hukum yang berlaku untuk beberapa orang atau golongan tertentu saja atau yang memuat perkara – perkara tertentu misalnya seperti tindak pidana ekonomi. Hukum pidana khusus diatur diluar KUHP akan tetapi dimuat dalam peraturan perundang – undangan. Ketentuan pidana khusus dapat menyimpang dari ketentuan pidana umum, maka dalam hal ini yang dipakai ialah ketentuan hukum pidana khusus yang artinya ketentuan hukum khusus mengenyampingkan ketentuan hukum umum.

## **5. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem peyidikan anak, sebsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak<sup>14</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian

---

<sup>14</sup> Marlina. Peradilan and others, 'Sistem Peradilan Pidana Anak', 2009, p. 18.

perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Sehingga dalam sistem peradilan pidana anak, pihak-pihak yang terlibat adalah: Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan

atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Keempat, Bapas. merupakan penegak hukum yang melaksanakan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Kelima, lembaga pembinaan khusus anak, yaitu tahap dimana menjalani masa pidananya. Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) perlindungan. Yang dimaksud dengan perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
- b) keadilan. Yang dimaksud dengan keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak;
- c) non diskriminasi. Yang dimaksud dengan non diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental;
- d) kepentingan terbaik bagi anak. Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- e) asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah asas penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak;

perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien kemasyarakatan;

- f) asas proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak;
- g) asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah asas yang pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.<sup>15</sup>

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak)

#### **6. Pengaturan Perlindungan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014**

Pada prinsipnya, perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut yaitu:

- a. Non diskriminasi.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.

---

<sup>15</sup> Jefferson B. Pangemanan, 'Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal Lex et Societatis*, 3.1 (2015), 6.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur secara khusus Ketentuan Pidana terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hak anak yang diatur Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 dengan menganut sistem sanksi kumulatif alternatif disertai sanksi pidana penjara maupun denda yang lebih berat daripada KUHPidana. Terwujudnya perlindungan hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial. Akan lebih terkonsentrasi bila membagi anak ke dalam masa pertumbuhan dan perkembangan diantaranya:

- 1) Masa dalam kandungan.
- 2) Masa prasekolah.
- 3) Masa sekolah.
- 4) Masa pubertas.
- 5) Masa adolesens

---

<sup>16</sup><http://digilib.unila.ac.id/30760/10/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>.

Undang-undang yang mengatur sanksi hukum bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 76 C, yaitu:

1. Pasal 76 C; Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak  
Pasal 80 dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya. Undang-Undang di atas menyebutkan bahwa hukuman bagi pelaku kekerasan fisik terhadap anak adalah hukuman penjara dan denda.<sup>17</sup>

Dengan demikian akan terwujud keadilan. Perlindungan anak dapat berjalan bila peraturan yang ada juga mengakomodasi segala kegiatan anak dengan berpedoman pada batasan umur seorang anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah pengaturan tersebut jelas, maka anak di Indonesia

---

<sup>17</sup> Altar Adi Unas "Tinjauan Yuridis terhadap pidana kekerasan seksual" UNSRAT, 2.2. hal 306. 2018.

akan terjamin perlindungannya sebab hukum pidana dapat mengantisipasi segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan terhadap anak.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.<sup>18</sup>

## **7. Hukuman Pidana Islam (Fiqh Jinayah)**

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Hukuman dalam Islam dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu hukuman tetap hudud, retribusi qisas, dan hukuman diskresioner (ta'zir). Secara defenitif, kata ta'zīr di ambil dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata 'azara yang berarti man'u wa raddū (mencegah dan menolak). Ta'zīr dapat berarti addaba (mendidik) atau azhamu wa waqra yang bermakna mengagungkan dan menghormati. Terkait hukuman ta'zīr ini, perlu juga dijelaskan jenis-jenis kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman ta'zīr. Hal ini bertujuan agar dapat diketahuinya letak kejahatan pelecehan seksual dalam sudut hukum pidana Islam. Secara teoritis, jenis-jenis perbuatan kejahatan yang

---

<sup>18</sup> <http://repository.radenintan.ac.id/11864/1/SKRIPSI%202.pdf>.

dapat dikenai hukuman ta'zīr ada tiga bentuk, yaitu:

1. Jarimah ta'zīr yang berasal dari jarimah-jarimah hudūd atau qīṣaṣ, namun syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Dalam kategori ini, semua kejahatan yang dihukum dengan hukuman hudūd, qīṣaṣ, dan diyat dapat dihukum dengan ta'zīr pada saat hukuman utama tidak dapat dijalankan atau sebagai tambahan atas hukuman utama. Penetapan hukuman ta'zīr terhadap jenis kejahatan ini ketika kejahatan hudūd, qīṣaṣ, dan diyat tidak memenuhi syarat standar dapat dijatuhi hukuman ḥad, qīṣaṣ, dan diyat. Termasuk dalam kategori ini adalah pencurian yang tidak mencapai niṣab, perbuatan zina dan menuduh zina tetapi syarat untuk menjatuhkan hukuman ḥad terhadap pelaku tidak terpenuhi, misalnya terdapat syubhat terhadap pelaku, perbuatan, maupun tempat atau objeknya. Menurut Imam al-Mawardi, pelaku zina dapat dikenakan hukuman ta'zīr ketika pelaku tidak sempat memasukkan alat vitalnya ke dalam kemaluan perempuan. Jadi, setiap perbuatan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman pokok, seperti kejahatan hudūd, qīṣaṣ, dan diyat, maka pelaku dapat diberikan hukuman ta'zīr .
2. Jarimah ta'zīr yang jenisnya disebutkan dalam naṣ syara', akan tetapi jenis hukumannya tidak ditentukan secara pasti. Jenis ta'zīr kedua yaitu ketentuan hukum terhadap larangan suatu perbuatan telah dijelaskan dalam dalil hukum, namun sanksi hukumnya tidak disebutkan. Terkait dengan perbuatan jenis ini, misalnya larangan riba, suap, mengurangi takaran dalam timbangan dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan tersebut secara eksplisit ada larangannya dalam al-Quran dan hadis, namun jenis dan kriteria sanksi bagi pelaku justru

tidak disebutkan. Selain riba, suap dan mengurangi takaran dalam timbangan, jarimah ta'zīr jenis kedua ini juga masuk perbuatan khalwat dan ikhtilat. Kedua kejahatan ini telah ada larangannya dalam surat , di mana ada larangan mendekati zina. Meski ada larangan, tetapi jenis sanksinya tidak disebutkan. Untuk itu, pemerintah dapat menetapkan hukuman tersebut dalam bentuk hukuman ta'zīr.

Jarimah ta'zīr yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Kriteria terakhir yaitu ketentuan hukum ta'zīr bagi suatu perbuatan yang larangan dan bentuk sanksinya sekaligus belum ditetapkan dalam al-Quran dan hadis. Dalam hal ini, sepenuhnya dilimpahkan kepada pemerintah (ulil amri/hakim). Di antara kejahatan dalam jenis terakhir ini adalah pelanggaran mengenai kedisiplinan pegawai pemerintah. Kemudian pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya. Dari ketiga jenis bentuk jarimah ta'zīr tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa tindak pidana pelecehan seksual masuk dalam jenis yang kedua, yaitu jarimah yang jenis larangannya disebutkan dalam naṣ syara', akan tetapi jenis hukumannya tidak ditentukan secara pasti. Artinya, ketentuan larangan pelecehan seksual masuk dalam larangan mendekati zina seperti tersebut dalam surat Q.S. An-Nuur ayat 33.<sup>19</sup>

Menurut Mahrus Munajat, makna bahasa yang biasa digunakan untuk kata ta'zīr adalah al-man'u wa raddū, yaitu mencegah dan menolak, dan yang kedua adalah sebagai ta'dib atau mendidik. Begitu juga menurut Abdul Qadir Audah,

---

<sup>19</sup> Fathurrahman Djamil. Hukum Pidana Islam: Bagian Pertama. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 3.2020.

kata ta'zīr menurut bahasa mengandung arti memberi pendidikan. Menurut Istilah atau terminologi, terdapat beragam rumusan. Ibnu Qayyim Secara singkat menyebutkan ta'zir hanya diterapkan pada dua macam kejahatan, yaitu meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan. Rumusan lebih luas dinyatakan oleh Wahbah Zuhaili, di mana ta'zīr adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiata atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman had dan tidak pula kafarat, baik itu kejahatan terhadap hak Allah SWT., seperti makan di siang hari pada bulan Ramadhan tanpa ada uzur, meninggalkan shalat menurut jumhur ulama, riba, membuang najis, kotoran dan lain sebagainya di jalanan, maupun kejahatan terhadap hak adami, seperti bercumbu dengan perempuan yang bukan isterinya namun tidak sampai pada jima', mencuri dengan jumlah curian

Tindak pidana berat dan beberapa kejahatan lainnya diancam dengan hukuman tetap sebagaimana tersurat secara tegas dalam al-Quran. Sedangkan untuk jenis tindak pidana ringan diancamkan hukuman, baik dengan retribusi ataupun hukuman diskresioner sesuai dengan pertimbangan dan penilaian negara. Dalam sistem Islam berlaku filosofi bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, di samping juga sistem pidana yang ketat dan efektif demi untuk mencapai perdamaian dan stabilitas masyarakat.

Pada dasarnya penetapan hukum tentang tindak pidana dalam hukum Islam tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkannya syari'at Islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan menjaga mereka dari kemafsadatan. Cara mencapai tujuan tersebut dengan melalui pemberian taklif

(pembebanan hukum) kepada manusia. Untuk menjalankan taklif tersebut, manusia harus dapat memahami sumber syari'at, yaitu al-Qur'an dan Al- Sunnah

Tujuan dari adanya hukuman dalam syari'at Islam, menurut Siti Jahroh, merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.<sup>20</sup>

Penjatuan sanksi pidana terhadap seseorang apabila sudah dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Anak yang belum baligh atau dewasa tidak di kenai sanksi pidana. Menurut Sayyid Sabiq bahwa yang dapat di kenai hukuman qishas adalah orang yang sudah dewasa sedangkan anak yang di bawah umur tidak dikenai sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukannya karena mereka bukan orang-orang yang terkena taklif syar'i dan mereka tidak mempunyai tujuan yang benar atau keinginan yang bebas. Pendapat Sayyid Sabiq berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud<sup>21</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam terdiri dari dua unsur yaitu kemampuan berfikir dan berkehendak. Para ulama berbeda dalam menetapkan hukum terhadap anak dikarenakan perbedaan tingkatan-tingkatan yang ada pada manusia mulai dari lahir hingga dewasa sehingga mampu untuk membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk dilakukannya. Manusia ketika lahir sangatlah lemah secara psikis untuk berkehendak dan menentukan sesuatu. Seiring berjalannya waktu maka manusia

---

<sup>20</sup> U I N Sunan and Ampel Surabaya, 'Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah', 18.2 (2015).

<sup>21</sup> 'Syar'idun Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Ngawi' Vol 1,2,2020.

pun mampu untuk mengetahui sesuatu berdasarkan kemampuannya, akan tetapi pengetahuannya itu masih terbatas atau masih sangat lemah. Kemudian kemampuan manusia akan tumbuh mencapai kesempurnaan seiring pertumbuhan akalunya.

Oleh karena dasar itulah dijadikan pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam fiqih jinayah. Ada beberapa masa yang dilalui manusia dalam fiqih jinayah yaitu; masa dimana seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk berfikir maka tidak dikenakan sanksi pidana baginya, masa dimana kemampuan berfikir seseorang lemah maka tidak ada sanksi pidana baginya melainkan sanksi pengajaran, dan kemampuan berfikir seseorang sudah mencapai kesempurnaan atau telah dewasa maka sanksi pidana sudah selayaknya diberikan bila dia melakukan jarimah<sup>22</sup>

Status anak yang berkonflik dengan hukum, dalam pandangan Hukum Pidana Islam, adalah terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan “terhapusnya sanksi pidana” bagi pelaku jarimah (tindak pidana). Pada dasarnya, faktor yang menyebabkan terhapusnya sanksi pidana adalah terkait dengan keadaan dan kondisi dari pelaku jarimah (tindak pidana), sedangkan sebab kebolehanannya adalah sesuatu yang terkait dengan keadaan dan kondisi dari jarimah (tindak pidana/perbuatan) itu sendiri.

Dalam konteks ini, Hukum Pidana Islam dipandang sebagai hukum pertama didunia yang secara sempurna dalam membedakan antara anak dan orang dewasa dalam hal pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum Pidana Islam,

---

<sup>22</sup> <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1872/1/NOERCHOLIS%20RAFID.A>

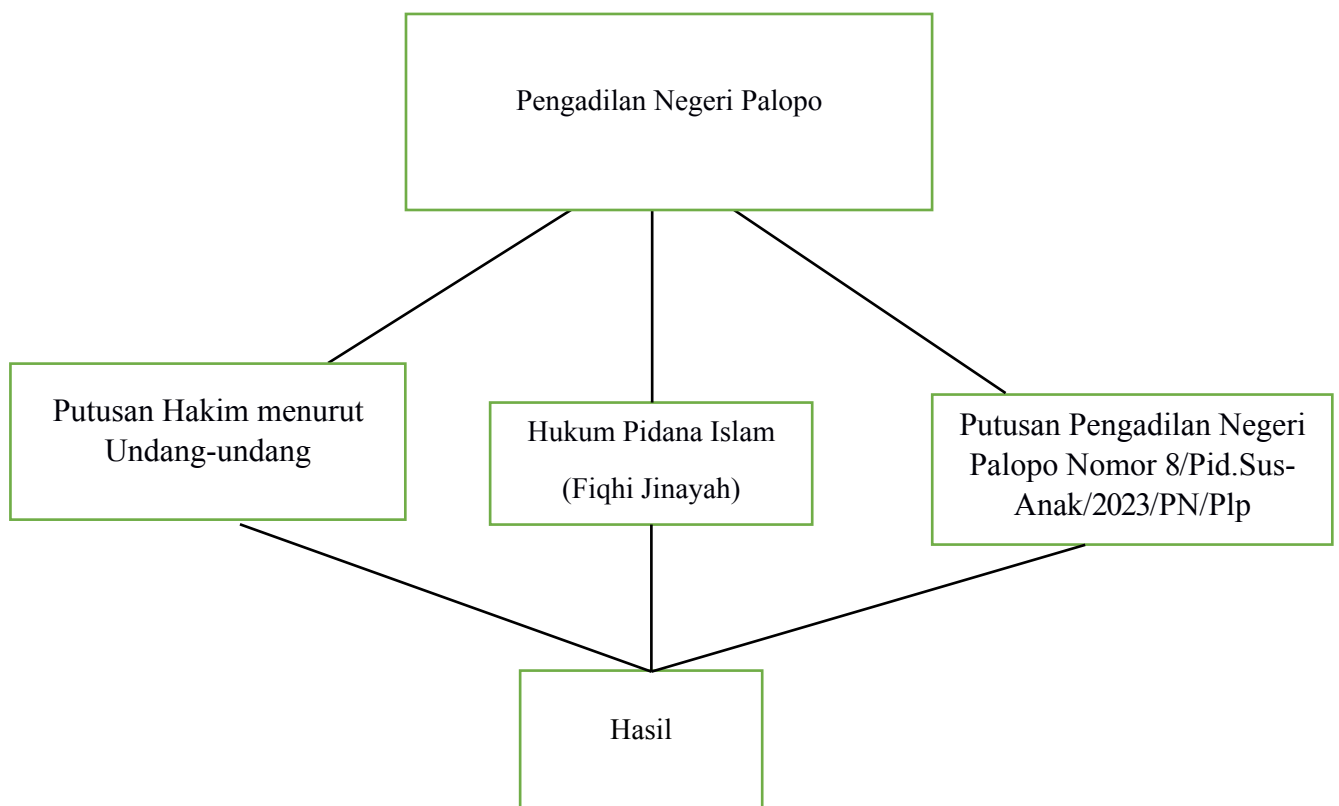
terdapatnya pertanggungjawaban pidana dikarenakan terpenuhinya dua unsur, yaitu: (1) memiliki daya pikir (iradah) dan (2) memiliki pilihan (ikhtiyar). Menurut para ahli fikih, dasar penentuan kedewasaan adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: “Tidaklah dicatat dari tiga hal, yaitu (1) dari orang tidur hingga dia bangun, (2) dari anak-anak hingga dia dewasa, dan (3) dari orang gila hingga dia berakal (sembuh). (HR. Abu Daud).<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Nafi Mubarak, ‘Perlindungan Hukum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Fiqh Jinayah’, 2023.

### C. Kerangka Berpikir

Untuk lebih jelasnya adapun bagan kerangka pikir mengenai kebijakan hukum dan kendala serta upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Palopo dalam menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum pidana sebagai berikut:



**Gambar 2.1** Kerangka Fikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (dokumen) serta narasumber yang menangani perkara tersebut yang berdasarkan dengan hasil wawancara, kemudian di analisis menggunakan metode kualitatif. Artinya penulis langsung melakukan pengambilan data di Pengadilan Negeri Kota Palopo

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dari penelitian ini adalah Studi Kasus. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau dokumen

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Palopo, mengenai Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Palopo

#### **C. Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi objek penelitian ini yaitu di Pengadilan Negeri Palopo sesuai dengan (Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Palopo).

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Salah satu unsur yang paling penting dalam suatu penelitian adalah pengumpulan data karena unsur ini mempengaruhi langkah-langkah berikutnya sampai dengan penarikan simpulan. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka harus dipakai teknik yang benar untuk memperoleh data yang benar. Untuk mendapatkan data-data tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan proses pengumpulan data dengan metode dibawah ini:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan pengawasan serta mencatat dengan sistematis padaperihal yang terdapat objek penelitian mengenai Putusan Pengadilan Negeri Palopo dalam kasus pidana anak NOMOR 8/PID.SUS-ANAK/2023/PN/PLP.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dijelaskan informan, Informan yang telah dipilih dan dianggap mengetahui/mengerti betul tentang hal-hal yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Palopo dalam kasus pidana anak NOMOR 8/PID.SUS-ANAK/2023/PN/PLP.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tahap yang dilakukan peneliti dalam menemukan data dengan mencatat data-data dokumentasi. Hal tersebut dilaksanakan

dengan tujuan supaya dokumen yang didapatkan dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam Penelitian pada Putusan Pengadilan Negeri Palopo dalam kasus pidana anak NOMOR 8/PID.SUS-ANAK/2023/PN/PLP.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian karena membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian terhadap data yang telah diolah. Analisis data yang dilakukan yaitu mengumpulkan data dalam bentuk mentah dan mengolanya secara baik agar menghasilkan data yang baik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

1. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir.
2. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis yang dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data digunakan untuk menarik

kesimpulan sehingga dapat menemukan pola tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi.

#### **F. Definisi Istilah**

Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah menurut penetapan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

1. Hukum Pidana Adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum pidana adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Lokasi Penelitian**

Pada zaman penjajahan Belanda khususnya di daerah Luwu, pada saat itu Pengadilan Negeri Palopo disebut Pengadilan Swapraja, yang meliputi beberapa daerah:

Onder Afdeling Palopo;

Onder Afdeling Masamba;

Onder Afdeling Rantepao;

Onder Afdeling Malili;

Onder Afdeling Mekangga.

Pada tahun 1957, Pengadilan dan Kejaksaan masih satu atap (satu kantor), dan pada tahun 1960 Pengadilan dipisahkan dengan Kejaksaan dan pada waktu itu kantor Pengadilan Negeri Palopo berdiri sendiri dan berkedudukan di Jalan Veteran Palopo. Kemudian pada tahun 1981 kantor Pengadilan Negeri Palopo dipindahkan ke Jalan Jenderal Sudirman yang sekarang berganti menjadi Jalan Andi Jemma No. 126 Palopo.

Bahwa pada saat Ketua Pengadilan Negeri Palopo dijabat oleh Bapak H. Zulfahmi, S.H., M.Hum., Pengadilan Negeri Palopo telah ditingkatkan kelasnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B dan pada tanggal 19 Juni 2009, Bapak H. Rivai Rasyad, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Makassar meresmikan kenaikan

kelas I B Pengadilan Negeri Palopo sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 021/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk pembentukan Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba, (merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo). Pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., telah meresmikan operasional Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba. Beroperasinya Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba maka Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba. Dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo setelah peresmian tersebut hanya meliputi Kabupaten Luwu dan Kota Palopo.

Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk di antaranya pembentukan Pengadilan Negeri Belopa dengan wilayah hukum Kabupaten Luwu, yang pada tanggal 22 Oktober 2018 termasuk salah satu dari 85 pengadilan baru yang diresmikan operasionalisasinya oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Bpk. Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., di Meloungane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, maka dengan beroperasinya Pengadilan Negeri Belopa, wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo hanya meliputi Kota Palopo.

Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tahun 1960 hingga saat ini adalah:

- 1) C.T. Misalayuk, S.H.;
- 2) Junaidi, S.H.;
- 3) Baramuddin, S.H.;
- 4) AL. Suradiman, S.H.;
- 5) La Ode Muhammad Djafar, S.H.;
- 6) Zainal Mappasoko, S.H.;
- 7) Abdul Kadir, S.H.;
- 8) Abdul Rachman, S.H.;
- 9) Makkasau, S.H., M.H.;
- 10) Fatchul Bari, S.H.;
- 11) Dr. H. Zulfahmi, S.H., M.Hum.;
- 12) Wayan Karya, S.H., M.Hum.;
- 13) H. Yulisar, S.H., M.H.;
- 14) Sarwono, S.H., M.Hum.
- 15) Albertus Usada, S.H., M.H.
- 16) Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.
- 17) Hasanuddin. M, S.H, M.H
- 18) Ahmad Ismail, S.H, M.H

## **2. Keadaan Geografis Kota Palopo**

Secara geografis Kota Palopo terletak di antara 2o53'15" - 3o04'08" Lintang Selatan dan 120o03'10" - 120o14'34" Bujur Timur, dengan luas wilayah 247,52 km<sup>2</sup>.

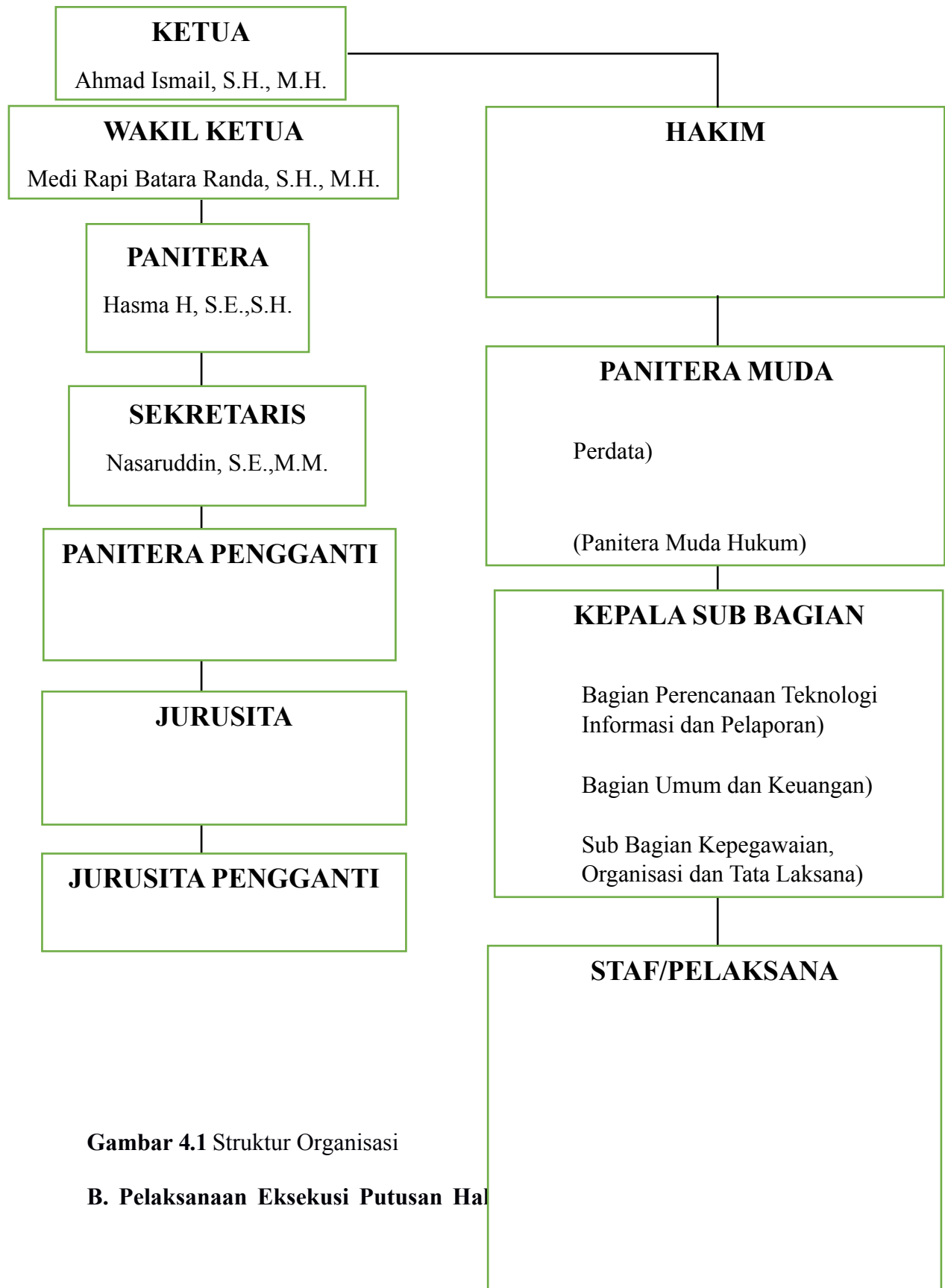
Kota Palopo secara administrasi dibagi menjadi 9 kecamatan yaitu:

- 1) Kecamatan Wara Utara
- 2) Kecamatan Tellu Wanua
- 3) Kecamatan Wara Barat
- 4) Kecamatan Wara
- 5) Kecamatan Wara Timur
- 6) Kecamatan Wara Selatan
- 7) Kecamatan Bara
- 8) Kecamatan Mungkajang
- 9) Kecamatan Sendana

Batas administratif Kota Palopo:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Luwu
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Tana Toraja
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Luwu

### **3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palopo**



**Gambar 4.1** Struktur Organisasi

**B. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hal**

### **perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN/Plp**

Berpedoman pada surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan nonyuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa

Untuk itu sebelum menjatuhkan pelaksanaan putusan, hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan dari sisi pelaku kejahatan, isi korban kejahatan (dampak kejahatan bagi korban), sisi kepentingan masyarakat pada umumnya. Sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Majelis Hakim yang memutus perkara oleh Hakim Muhammad Ali Akbar., S.H mengatakan bahwa :

“Perbuatan anak pelaku diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 23 tentang perlindungan anak”

Namun dalam ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-undang No 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 23 tentang perlindungan anak menganut sistem pemidanaan yang

bersifat kumulatif yaitu selain terhadap pelaku tindak pidana dijatuhkan pidana penjara, maka kepadanya juga dijatuhkan pidana denda.<sup>24</sup>

Lebih lanjut dikemukakan oleh Hakim Muhammad Ali Akbar., S.H mengatakan bahwa :

“Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Terkhusus pidana denda, berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka terhadap Anak akan dijatuhi Pidana Pelatihan kerja pengganti denda di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 6 (enam) bulan.”<sup>25</sup>

Didalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama anak, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya di Sentra Wijaya Makassar dengan pertimbangan sebagai berikut ;

1. Anak masih berusia 17 tahun;
2. Anak telah putus sekolah dan Anak membutuhkan bimbingan khusus di Lembaga Sosial Khusus Anak;
3. Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Sentra Wijaya dinilai sesuai dengan kebutuhan Anak dan mampu mengubah perilakunya menjadi lebih baik ;
4. Kondisi anak dinilai mampu untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Sentra Wijaya Makassar

---

<sup>24</sup> Muhammad Ali Akbar,S.H, Hakim Pengadilan Negeri Palopo,Wawancara,1 Agustus 2024.

<sup>25</sup> Muhammad Ali Akbar,S.H, Hakim Pengadilan Negeri Palopo,Wawancara,1 Agustus 2024 .

5. Anak bersedia memenuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas

Bahwa hakim telah pula mendengarkan keterangan dan permintaan orang tua anak di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon diberikan keringanan hukuman kepada anak sebab kami dari keluarga anak telah berusaha mendatangi keluarga anak korban untuk membicarakan hal ini dan siap mempertanggungjawabkan perbuatan anak dengan cara menikahkan anak dengan anak korban namun keluarga anak korban menolaknya

Setelah memperhatikan secara seksama perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut, dan keadaan-keadaan anak, yang dihubungkan dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan maka hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Anak tersebut haruslah dijatuhi pidana, dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan keadilan karena mengingat perbuatan yang dilakukan oleh anak adalah perbuatan yang tidak hanya dapat merusak masa depan anak korban tetapi juga telah mencoreng nama baik keluarga, baik anak maupun anak korban dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat. Oleh karena itu disamping hakim sangat memperhatikan tentang UU SPPA yang menitik beratkan kepentingan terbaik anak, namun hakim dalam menjatuhkan Putusan adalah wajib berimbang dalam aspek keadilan yaitu keadilan untuk anak itu sendiri dan juga keadilan khususnya bagi anak korban dan masyarakat secara luas. Dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada anak tersebut bukanlah pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh anak, akan tetapi lebih bersifat mendidik dan membina, apalagi oleh Pemerintah telah disiapkan tempat

husus untuk melakukan pembinaan khusus bagi anak yang dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan yaitu LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Hal ini dimaksudkan agar anak dapat memperoleh pembinaan khusus anak berupa pemberian berbagai keterampilan dan pengetahuan. Dan selain itu pula penempatan Anak di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) untuk menjalani pidana telah ditentukan dalam UU SPPA pada Pasal 79 ayat (1) yang menegaskan bahwa Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Sehingga telah tepat apabila Anak menjalani pidana di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dengan harapan dapat memperbaiki diri anak sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama di kemudian hari, dan juga kepada orang tua para anak agar lebih meningkatkan pengawasannya kepada anak yang usianya berada masa transisi dari anak ke remaja, dan selain itu sebagai pembelajaran bagi masyarakat terkhusus kepada kalangan generasi muda atau anak-anak yang sebaya dengan anak, agar menjauhi dan menghindari hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak;

Berdasarkan pelaksanaan eksekusi, maka hakim menjatuhkan pidana kepada anak sebagaimana dalam amar putusan ini adalah telah sesuai, tepat dan adil serta merupakan hal yang terbaik bagi anak;

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka terhadap anak akan

dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja pengganti denda yang lamanya, waktu dan tempat pelaksanaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan bahwa oleh karena itu anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan anak dapat merusak masa depan anak korban;
2. Perbuatan anak telah menciptakan aib bagi anak korban dan keluarganya;
3. Perbuatan anak meresahkan masyarakat; keadaan yang meringankan:
4. Anak belum pernah dihukum;

Karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN/Plp dalam menjatuhkan putusan eksekusi

Pidana terhadap Anak Randi alias Randi bin Kamaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.

Menjatuhkan Pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Maros selama 6 (enam) tahun dan berdasarkan ketentuan pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda. Pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka terhadap anak akan dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja pengganti denda yang lamanya, waktu dan tempat pelaksanaannya di Balai Rehabilitasi Sosial anak memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) di Toddopuli Makassar Selama 6 (enam) bulan.

### **MENGADILI**

1. Menyatakan anak Randi alias Randi bin Kamaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas II Maros selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja (pengganti pidana denda) di Balai

Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)

Toddopuli Makassar selama 6 (enam) bulan;

6. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan putusan ini kepada Balai Pemasarakatan Kelas II A Palopo, di Jl. Dr. Ratulangi KM 8, Kota Palopo;
7. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**C. Perspektif Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN/Plp**

Hakim dalam peradilan pidana berusaha untuk menemukan dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan bukti-bukti yang terungkap selama persidangan, sambil tetap mengacu pada dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam putusan tingkat pertama. Randi alias Randi Bin Kamaruddin, terdakwa, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, sekitar jam 23.30 WITA, bertempat di kost Rasti atau kost Kuning. yang beralamat di jalan Ahmad Razak, Kel. Pajalesang, Kec. Wara Kota Palopo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kota Palopo, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pada amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim bahwasanya terdakwa Randi alias Randi Bin Kamaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan

dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 81 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Randi alias Randi Bin Kamaruddin dengan pidana selama 6 (enam) Tahun, bahwa rumusan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu selain terhadap pelaku tindak pidana dijatuhkan pidana penjara, maka kepadanya juga dijatuhkan pidana denda;

bahwa khusus terhadap pidana denda, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka terhadap Anak akan dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja pengganti denda yang lamanya, waktu dan tempat pelaksanaannya di Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) di Toddopuli Makassar selama 6 (enam) bulan.

Secara substansial, hakim memiliki kebebasan dan kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Namun, kebebasan ini harus didasarkan pada ketentuan hukum, norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, yurisprudensi, serta peraturan-peraturan

hukum lainnya. Hakim harus memperhatikan dasar-dasar hukum yang menjadi dasar tuntutan terhadap terdakwa. Hakim tidak diperbolehkan untuk membuat putusan di luar lingkup tuntutan yang tercantum dalam surat dakwaan. Pada dasarnya, kebebasan hakim dalam menjalankan kewenangannya dibatasi oleh ketentuan undang-undang. Dalam pandangan hukum Islam, tindakan seperti melakukan tipu muslihat, berbohong, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan seperti apa yang ada dalam perkara dakwaan pada putusan nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN/Plp merupakan perbuatan yang sangat tercela dan melanggar nilai-nilai etika serta prinsip-prinsip moral yang diajarkan oleh agama Islam. Beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam pandangan hukum Islam terhadap kasus semacam ini adalah:

Dalam Islam, perbuatan dan perkataan merendahkan seseorang tidak diperbolehkan, apalagi merendahkan dalam hal seksualitas seperti menyentuh perempuan, meraba, dan tindakan lainnya, karena islam datang sebagai agama yang lengkap ajarannya, memperbaiki tingkah laku manusia menjadi lebih baik, dan dilarangnya berbuat yang maksiat. Konsep hukum islam hanya memperbolehkan penyaluran hasrat seks kepada pasangan yang sah yang diperoleh melalui pernikahan yang sah. Dengan kata lain, setiap perbuatan, perkataan dan tindakan lainnya yang berhubungan dengan arah seksualitas terhadap orang lain justru tidak dibenarkan dalam Islam. Untuk itu, hukum Islam telah mengisyaratkan dalam beberapa ayat al-Quran tentang kewajiban untuk memelihara kemaluan dan larangan mendekati zina termasuk di dalamnya kekerasan atau pelecehan seksual.

Meski tidak ditetapkan jenis dan bentuk kriteria sanksi dalam tindak pidana kekerasan seksual, namun tindakan tersebut tetap dapat dihukum, di mana kewenangan menghukum itu secara penuh dibebankan kepada pemerintah. Artinya, pemerintah mempunyai wewenang dalam menetapkan bentuk dan kriteria sanksi bagi pelakunya. Oleh karena kejahatan pelecehan seksual bagian dari kewenangan pemerintah serta tidak ada sanksi tegas dalam dua dalil naqli seperti telah disebutkan, maka tindak pidana pelecehan seksual dalam Islam masuk dalam kriteria tindak pidana ta'zīr.<sup>26</sup>

Dalam rumusan lain, bahwa jarimah atau hukuman ta'zīr merupakan sejumlah hukuman yang tidak ditetapkan kadarnya, mulai dari nasehat, peringatan sampai pada hukuman yang lebih keras seperti penjara dan dera, bahkan terkadang sampai kepada hukuman mati dalam kejahatan yang sangat berbahaya. Penetapannya diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman yang cocok untuk kejahatan, keadaan atau kondisi pelaku dan segala hal yang mendahuluinya.

Mengenai sanksi hukumannya, pelaku pelecehan seksual dapat dihukum berdasarkan ketentuan pemerintah, apakah dipenjara, dicambuk, dan lain sebagainya. Mengenai hal ini, jenis sanksi hukuman ta'zīr bisa berat dan bisa yang paling ringan, mulai dari hukuman mati hingga hukuman hanya sekedar peringatan. Dalam hal ini Amir Syarifuddin menyebutkan hukuman ta'zīr adalah hukuman yang bersifat mendidik, ukuran hukuman ta'zīr untuk setiap bentuk kejahatan adalah dibawah hukuman hudud. Hal ini mengandung arti bahwa ta'zīr untuk kejahatan seksual adalah dera yang jumlahnya kurang dari 100 kali. Jadi,

---

<sup>26</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajīz fī Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, ed. In, *al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*, terj: Muhyiddin Mas Rida, cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.

jenis sanksi pelaku pelecehan seksual bisa dihukum paling berat di bawah 100 kali cambuk, atau bisa juga dihukum paling ringan. Namun, pemerintah di sini berada pada posisi penting dalam menetapkan jenis sanksi bagi pelaku, berdasarkan asas kemaslahatan, serta didasari atas upaya agar pelaku mendapat efek jera.

Dari penjelasan tentang hukuman bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman pelecehan seksual anak di bawah umur harus diberikan dengan tegas, agar pelakunya jera dengan hukuman tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait Putusan Pengadilan Palopo Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/Plp Terhadap Kekerasan Seksual dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Dalam putusan hakim, hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Maros, Adapun khusus pidana denda, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan dend, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka terhadap Anak akan dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja pengganti denda selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar.
2. Dilihat dari segi Hukum Islam, sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif hukum Islam. Di dalam hukum Islam tidak mengenal istilah kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Maka semua perbuatan yang berhubungan dengan kelamin dinamakan zina. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nuur ayat 33 yang artinya sebagai berikut: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. An-Nuur: 33).

Dalam perspektif hukum pidana Islam bahwa kekerasan seksual atau pelecehan seksual merupakan bentuk jarimah ta'zir karena berkaitan dengan kehormatan. Jarimah ta'zir juga dapat dikenakan hukuman tambahan, berupa: Peringatan keras dan dihadirkan dalam persidangan, denda, dikucilkan, dinasehati, dipecat dari jabatannya, dan diumumkan kesalahannya. Dalam hukum Islam ketentuan-ketentuan hukuman yang jelas dan terperinci mengenai hukuman tindak pidana kekerasan seksual belum di dalam Al-qur'an dan Hadits maka dikenakan hukuman ta'zir, yaitu bentuk hukumannya akan diserahkan kepada penguasa atau hakim. Persamaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual yaitu terdapat pada larangan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan diharapkan dapat menerapkan hukuman yang berlandaskan keadilan bagi korban maupun pelaku serta memberikan efek jera bagi pelaku maupun orang lain. Dan dalam pembuatan Undang-Undang tetap berlandaskan pada Hukum Islam agar isi dari undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Tapi di Aceh para terdakwa yang dijatuhi hukuman cambuk berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah yang telah berkekuatan hukum terpidana laki-laki dan perempuan melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 33 ayat 1 (Zina) hukuman hudud cambuk 100 kali.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum pidana terhadap korban kekerasan seksual di Pengadilan

Negeri Palopo telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun terdapat tantangan. Fluktuasi kasus dari tahun ke tahun mengindikasikan pentingnya evaluasi kebijakan dan metode pelaporan. Pengadilan telah menerapkan langkah-langkah perlindungan yang signifikan, termasuk menjaga privasi dan mencegah korban mengalami trauma berulang. Namun, dukungan hukum untuk korban dewasa masih terbatas, dan meskipun restitusi diupayakan, implementasinya belum optimal. Secara keseluruhan, pengadilan berkomitmen untuk melindungi hak-hak korban dan meminimalkan trauma selama proses peradilan.

2. Penerapan regulasi PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Kota Palopo menunjukkan peningkatan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama dalam hal menjaga privasi, menyediakan lingkungan persidangan yang aman, dan mendukung pemulihan psikologis korban. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas peradilan dan perlindungan hak korban.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Karim Zaidan, al-Wajīz fī Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah, ed. In, al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari, terj: Muhyiddin Mas Rida, cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.

Aldino Handri, 'Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Pandangan Peradilan Pidana', 18 (2015).

Altar Adi Unas "Tinjauan Yuridis terhadap pidana kekerasan seksual" UNSRAT, 2.2. hal 306. 2018.

27

Fathurrahman Djamil. Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 3.2020.

28

<http://digilib.unila.ac.id/30760/10/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>.

<http://repository.uin-alauddin.ac.id/1872/1/NOERCHOLIS%20RAFID.A>

<http://repository.radenintan.ac.id/11864/1/SKRIPSI%202.pdf>.

[http://repository.unissula.ac.id/31863/1/Ilmu%20Hukum\\_30302000257\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/31863/1/Ilmu%20Hukum_30302000257_fullpdf.pdf).

29

<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1407/1080>

30

Ira Aini Dania, ' KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (CHILD SEXUAL ABUSE) (Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia Vol 19, 2020

---

<sup>27</sup> Elfa Murdiana, 'PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA Abstract ', XII.1 (2012).

<sup>28</sup> Fransiska Nurin Nikmah, 'Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur', 18.1 (2015).

29

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/49125/17421183.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

<sup>30</sup> Mengenai Kekerasan and Fisik Terhadap, 'PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK Taufik Hidayat'.

- Irvan Rizqian, 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak' JOURNAL JUSTICIABELLEN', 01.01 (2021)
- Jefferson B. Pangemanan, 'Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', Jurnal Lex et Societatis, 3.1 (2015)
- Marlina. Peradilan and others, 'Sistem Peradilan Pidana Anak', 2009.
- Mega Widyawati 'Tindak Pidana persetubuhan pada anak ditinjau dari hukum positif dan hukum islam', Universitas Semarang, Vol 1. 5., 2018.
- Min Nuthfatin Nadlifah, 'Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak', 6 (2016).
- Muhammad Rifqi Afrizal and others, 'Pelecehan Seksual Dalam Al-Quran', 10 (2022)
- Muhammad Tahmid Nur, Fakultas Syariah, Iain Palopo, 'URGENSI PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM ( Tinjauan Filsafat Hukum )', (2020).
- Nafi Mubarak, 'Perlindungan Hukum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Fiqh Jinayah', 2023.
- Pusat Penelitian and others, 'KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: DAMPAK DAN PENANGANANNYA CHILD SEXUAL ABUSE: IMPACT AND HENDLING Ivo Noviana', 200, 2015.
- Rahmat Abduh TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara' 3, 1, 218-220, 2014
- Sya'idun Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Ngawi' Vol 1, 2, 2020.
- Syahrizal Abbas, Maqashid A l- Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh, Naskah Aceh, 2021.
- Syamsul Huda "ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA", 12, 7, 2015.
- U I N Sunan and Ampel Surabaya, 'Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah', 18.2 (2015).
- Verawaty and Mulyati Pawenna, "Journal of Lex Philosophy, Perlindungan Hukum Kepada Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Palopo", 5.1, 2023.

Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, ed. In, Fiqih Islam, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 8, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

**L**

# A M P I R A N

## **Dokumentasi Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali Akbar, S.H. Selaku Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Palopo yang menjatuhkan Putusan Nomot 8/Pid.Sus-  
Anak.2023/PN/Plp



## Skripsi Nur Azizah

### ORIGINALITY REPORT

**24%**

SIMILARITY INDEX

**24%**

INTERNET SOURCES

**0%**

PUBLICATIONS

**9%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

## **RIWAYAT HIDUP**



Nur Azizah, lahir di Palopo pada tanggal 15 Februari 2002. Penulis merupakan Anak Tunggal dari

pasangan seorang Ayah bernama Joko Susilo dan Ibu Dra. Muliati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Samiun, Kota Palopo. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 1 Lalebbata Kota Palopo Kemudian, di tahun yang sama menempuh Pendidikan di SMPN 1 Kota Palopo, hingga pada tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Palopo. Pada saat menempuh Pendidikan di SMA, penulis aktif dalam kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan aktif kegiatan Ekstrakurikuler yaitu Basket, setelah lulus SMA di tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dengan mengambil Program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.